

Jurnal Restorative Justice

Vol. 6 No. 2, November 2022

E-ISSN: [2622-2051](#), P-ISSN: [2580-4200](#)

PERAN DAN LANGKAH MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

THE ROLE AND STEPS OF CLIMATE CHANGE MITIGATION IN INDONESIA

Andi Nurul Ulum¹, Muhammad Yunus², Irwansyah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: andinurululum23@gmail.com

Abstrak

Permasalahan perubahan iklim yang dirasakan oleh semua negara termasuk Indonesia menjadi salah satu isu lingkungan yang dapat mengancam kehidupan. Peratifikasian Perjanjian Paris menjadi undang-undang menunjukkan bukti komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim. Penelitian ini menganalisis peran dan langkah yang dilakukan Indonesia khususnya pada mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Dari permasalahan tersebut ditarik kesimpulan bahwa peran dan langkah kebijakan hukum dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia merupakan hasil transformasi nilai dari perjanjian internasional ke tataran lokal.

Kata kunci: mitigasi, perjanjian paris, perubahan iklim

Abstract

The problem of climate change that is felt by all countries including Indonesia is one of the environmental issues that can threaten life. The ratification of the Paris Agreement into law shows evidence of Indonesia's commitment to the issue of climate change. This study will discuss the role and steps taken by Indonesia, especially in mitigating climate change. This research is a normative research using a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. From these problems, it can be concluded that the role and steps of legal policy in mitigating climate change in Indonesia are the result of the transformation of values from international agreements to the local level.

Keywords: mitigation, paris agreement, climate change.

Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah semua bentuk kegiatan dan/atau upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup yang tertuju pada sumber-sumber daya (sumber daya alam/sumber daya buatan) sebagai aspek fisik lingkungan hidup dan dilaksanakan secara integral dengan pemanfaatan sumber-sumber daya tersebut. Pelestarian fungsi lingkungan hidup hanya bisa terwujud jika interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya berlangsung dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.¹

¹ A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2018, h.167

Sejak tahun 1972, penegakan hukum lingkungan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Konferensi Stockholm tahun 1972 yang merupakan konferensi lingkungan hidup yang pertama kemudian menghasilkan dokumen Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia yang sering disebut juga Deklarasi Stockholm menjadi salah satu pemicu berkembangannya hukum lingkungan di Indonesia. Pada Konferensi Stockholm berfokus pada pembahasan tentang lingkungan hidup yang kemudian menghasilkan Rencana Tindak (*Action Plan*) yang terdiri atas 109 rekomendasi. Kemudian, pada tahun 1983, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi Dunia untuk Lingkungan (WCED), sebuah organisasi yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Bruntland, yang kemudian dikenal sebagai Komisi Bruntland². Pada tahun 1987, Komisi Bruntland ini menghasilkan sebuah laporan yang menitikberatkan terhadap masalah-masalah lingkungan dan pembangunan. Dalam laporan tersebut, istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) mulai digunakan dan dipopulerkan serta merumuskan definisi dari pembangunan berkelanjutan. Ditulis dalam laporan *The World Commission on Environment and Development* berjudul "*Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*", dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan pada masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka³.

Di Indonesia sendiri, pengaturan tentang lingkungan hidup telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian disingkat menjadi UUD NKRI 1945 Pasal 28H Ayat 1. Pada pasal tersebut mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang kemudian merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Kemudian pada Pasal 33 ayat 3 mengamanatkan pula bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 12

³ The World Commission on Environment and Development, "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future." 19 December 1983. [Sustainable Development Goals Knowledge Platform](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf). 8 July 2020 <<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>>

dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari dua pasal tersebut, jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah perintah mutlak yang harus dijalankan dan diwujudkan bersama.⁴ Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan semua pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam melaksanakan amanat undang-undang dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.⁵

Instrumen hukum lingkungan lain yang saat ini berlaku sekaligus berada pada hierarki perundang-undangan setelah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian disingkat UUPPLH.⁶ Dalam undang-undang ini menjabarkan dengan jelas tujuan lingkungan yang ingin dicapai. Pada konsideran menimbang poin b menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 1 bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, social, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

⁴ Kedua pasal tersebut kemudian dimasukkan dalam konsideran “mengingat” dan dijadikan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa dasar hukum diawali dengan kata “mengingat” dan dasar hukum haruslah memuat: dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁵ I Putu Sastra Wibawa, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Menuju Ekokrasi Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 18 No 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016, h. 52

⁶ Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbeda dari undang-undang sebelumnya, pada UUPPLH ditambahkan terminology “perlindungan” untuk lebih memaknai pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup.

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang.

Pengelolaan lingkungan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah tujuan akhir lingkungan yang ingin dicapai. Dengan lahirnya UUPPLH dimaksudkan agar undang-undang ini dapat menjawab dan memenuhi cita-cita lingkungan. Pada UUPPLH poin kedua dan kelima konsiderans menimbang, menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan membahas pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Poin ini sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai negara pihak dari *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* terhadap Perjanjian Paris 2015.⁷ Dimana dikatakan bahwa Indonesia bersedia berkomitmen untuk ambil bagian mengatasi dampak perubahan iklim global dengan melakukan mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% bila dilakukan dengan usaha sendiri, atau 41% dengan bantuan dunia internasional.

Pada pasal 4, Perjanjian Paris memberikan tanggung jawab kepada negara yang terlibat untuk menyusun *Nationally Determined Contribution (NDC)* yaitu kewajiban negara pihak untuk menyusun penurunan emisi yang terstruktur, menyampaikan progress yang ingin dicapai dalam rentang waktu tertentu, dan memantau refleksi perkembangannya dalam 5 tahun sekali kepada sekretariat UNFCCC. Pada tahun 2020, Perjanjian Paris mengundang negara pihak untuk menyampaikan aksi yang akan mereka ambil untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui *Nationally Determined Contribution (NDC)* yang telah disusun yang kemudian akan menjadi strategi jangka panjang (*long-term low greenhouse gas emission development strategies (LT-LEDS)*).⁸ Tidak seperti NDC, strategi LT-LEDS ini tidaklah wajib namun dapat membantu memberikan gambaran lebih luas, menempatkan NDC ke dalam

⁷ Perjanjian Paris 2015 ditandatangani oleh Indonesia pada tanggal 22 April 2016 yang kemudian diratifikasi pada tanggal 31 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

⁸ Konvensi Rangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, *The Paris Agreement*, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>, diakses pada 28 Mei 2021.

konteks perencanaan jangka panjang dan prioritas pembangunan negara, dan memberikan visi dan arah pembangunan di masa depan.

Meratifikasi Perjanjian Paris dan menyusun dan menyampaikan NDC pertamanya pada November 2016 ternyata tidak cukup kuat untuk melihat komitmen Indonesia dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Diperlukan strategi pengimplementasian langkah khususnya pada mitigasi perubahan iklim agar tujuan bersama yang ingin dicapai dapat dilaksanakan pada tartan lokal.

Permasalahan

Dari permasalahan tersebut, penulisan ini ingin melihat lebih jauh bagaimana peran dan langkah Indonesia dalam menjalankan komitmen Perjanjian Paris dalam mitigasi perubahan iklim.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian normative dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normative disebut juga penelitian doktriner atau penelitian pustakaan.⁹

Pembahasan

Sejak meratifikasi Perjanjian Paris, secara tindak langsung Indonesia wajib melakukan tindakan penyesuaian dalam peraturan pada tingkat nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk kewajiban dan prinsip hukum perjanjian internasional dimana kebijakan nasional memberikan jaminan hukum dan kepastian hukum dalam hubungan internasional.

Perjanjian Paris bersifat mengikat sehingga pemerintah Indonesia memiliki peran untuk memastikan materi-materi pokok pada Perjanjian Paris

⁹ Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, h.42

terpenuhi dan terlaksana pada tataran nasional sesuai dengan kemampuan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 diamanatkanlah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPi) untuk menangani perubahan iklim dan kebakaran hutan di Indonesia.

Sama halnya dengan isu perubahan iklim, selain untuk memenuhi aspek yuridis, tujuan perjanjian Paris yang telah diratifikasi akan tercapai dengan maksimal jika tindakannya juga bergerak pada tataran lokal. Indonesia sendiri telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam menangani isu perubahan iklim. Kebijakan ini kemudian yang diterapkan sebagai bentuk komitmen terhadap Perjanjian Paris. Selain itu, untuk dapat mengimplementasikan NDC, pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan mengeluarkan *roadmap* atau peta jalan dengan rincian langkah dan tahapan program dan aktivitas serta penanggung-jawab yang jelas dan strategi pelaksanaannya.

Kebijakan mitigasi perubahan iklim di Indonesia

Langkah ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap Perjanjian Paris tidaklah cukup jika hanya ingin memenuhi pengesahan perjanjian internasional. Dalam keberlakuan perjanjian internasional dalam tataran lokal, diperlukan adanya proses transformasi nilai dalam pengaturan perundang-undangan baik dari tingkatan teratas seperti undang-undang maupun tingkatan dibawahnya. Di Indonesia, untuk menentukan prioritas mitigasi pada NDC diarahkan kepada kebijakan potensial yang dapat berpengaruh besar pada penurunan emisi, salah satunya di sektor pertanian, lahan, dan kehutanan. Salah satu instrument kebijakan dan peraturan pelaksanaan kegiatan mitigasi perubahan iklim sektor pertanian, lahan, dan kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pelaksanaan undang-undang ini memandatkan pemerintah daerah untuk menjaga lahan pertanian dan mendukung aksi mitigasi penurunan deforestasi dan degradasi hutan.¹⁰ Walaupun undang-undang ini dikeluarkan jauh sebelum Perjanjian Paris

¹⁰ Peta Jalan Implementasi NDC, h. 15

diratifikasi tetapi pelaksanaan undang-undang ini mendukung aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Berikut merupakan daftar kebijakan hukum dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Kebijakan ini banyak dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 1. Daftar Kebijakan Hukum Lingkungan

Daftar Kebijakan Hukum Lingkungan Dalam Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia	
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.71/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Resiko, dan Dampak Perubahan Iklim
Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim	Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim
	Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.7/PPI/API/KUM.1/9/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim No. P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim
	Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim
Instruksi Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim	Instruksi Direktur Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Nomor INS.1/PPI/SET/SET.0/7/2019 tentang Instruksi Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum dan Makanan Berbahan Plastik atau Styrofoam dan Kantong Plastik Sekali Pakai Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2021

Dari tabel diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa pemerintah Indonesia telah mentransformasi nilai-nilai dari Perjanjian Paris ke dalam

tataran lokal melalui lembaga kementerian lingkungan hidup. Hal tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui program yang mendukung aksi mitigasi maupun berupa instruksi yang lebih teknis.

Untuk melaksanakan baik program maupun kebijakan pengendalian perubahan iklim tentu juga harus merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, sasaran RPJM adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini kemudian dituangkan kedalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Agenda pembangunan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Agenda Pembangunan Indonesia



Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa salah satu agenda RPJMN 2020-2024 adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Ini menjelaskan posisi isu perubahan iklim dalam pembangunan nasional Indonesia. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim melalui:

peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon.¹¹

Dari ketiga kelompok kebijakan diatas, semuanya memiliki peran dan saling berkaitan satu sama lain. Pada kelompok kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang menjadi fokus adalah deplesi (penyusutan pada asset karena adanya pengurangan biaya) sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup baik dari segi tutupan hutan, kelangkaan air, maupun luas habitat ideal. Meningkatnya tindak pelanggaran hukum sumber daya alam dan lingkungan seperti illegal logging, pembakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin, tumpahan minyak di laut dan sebagainya juga menjadi isu strategis pada kelompok kebijakan ini.

Pada kelompok kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim, isu strategi berfokus pada tingginya resiko bencana di Indonesia, resiko bencana terkait karakteristik geologi, peningkatan potensi dampak dan resiko bencana hidrometeorologis akibat perubahan iklim, dan masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah..¹² Selain karena faktor kenaikan temperatur dari perubahan iklim yang juga mempengaruhi intensitas curah hujan di Indonesia, kondisi geologis Indonesia menyebabkan tingginya resiko bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Kondisi ini mengharuskan Indonesia menjadikan perubahan iklim sebagai salah satu isu prioritas pada RPJMN dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia.

Kelompok kebijakan terakhir adalah pembangunan rendah karbon. kelompok kebijakan ini berfokus pada penurunan emisi dan intensitas emisi GRK melalui pembangunan rendah karbon dan dukungan terhadap pembangunan rendah karbon.¹³ Penerapan pembangunan rendah karbon membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multipihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan actor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan.¹⁴ Perlunya peran dari berbagai sektor ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan untuk melibatkan beberapa actor yang tidak hanya pemerintah saja untuk

¹¹ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 h.VII.2

¹² *Ibid.*, h. VII 16

¹³ *Ibid.*, h. VII. 19

¹⁴ *Ibid.*, h. VII. 22

mencapai tujuan bersama dalam hal ini terkait dengan perubahan iklim. Adanya keterlibatan pihak ketiga diluar pemerintah yang akan bertindak sebagai regulator pendukung akan memaksimalkan tujuan yang akan dicapai dan dapat menekan biaya yang lebih rendah dari sektor pemerintah. Pemerintah tidak hanya berperan regulator utama dengan menggunakan pendekatan *instrumen* atur dan awasi akan tetapi ada dukungan dari pihak ketiga yang akan mendukung tercapainya tujuan melalui pendekatan kesukarelaan.

Strategi penerapan kebijakan mitigasi dalam perubahan iklim di Indonesia

Melalui dokumen *Nationally Detemined Contribution* (selanjutnya disebut NDC), Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mendukung tujuan Perjanjian Paris. Dokumen NDC memuat elemen-elemen yang dapat diukur dalam mewujudkan tujuan Perjanjian Paris salah satunya upaya mitigasi perubahan iklim. Dalam mendukung mitigasi perubahan iklim, pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan pembangunan rendah emisi GRK dan berketahanan iklim dengan target penurunan emisi GRK pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya kemampuan sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Dokumen NDC yang pertama kali disampaikan pada 2016 kemudian disempurnakan dan diperbaharui kembali yang kemudian disampaikan pada *Conference of Party* 2021 di Glasgow.

Dokumen NDC ini kemudian dijabarkan kembali melalui *roadmap* atau peta jalan dengan rincian langkah dan tahapan program dan aktivitas serta penanggung jawab yang jelas dan strategi pelaksanaannya. Hal ini dimaksud agar tersedianya pedoman dalam upaya pencapaian target NDC baik bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan pemerintah daerah maupun masyarakat. Roadmap atau peta jalan ini menyediakan informasi tentang perencanaan, tata waktu dan penetapan target penurunan emisi GRK secara rinci per subsector serta identifikasi seluruh aspek yang mendukung pencapaian target yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mencapai target NDC.¹⁵


Pada sektor energi, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi mitigasi pada penggunaan energi baru dan terbarukan, salah satunya pada Peraturan

¹⁵ *Ibid.*, h. 4

Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Pada kebijakan ini pemerintah menetapkan rencana bauran energy termasuk porsi energi baru terbarukan sebanyak 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050 untuk mendukung pencapaian target pada NDC. Untuk mendukung dan sebagai bentuk implementasi dari CoP 26, Indonesia bergabung dalam The Clean Energy Demand Initiative yang merupakan bantuan internasional yang mendukung percepatan langkah dalam mencapai target NDC dan mencapai Net Zero Emmissions sebelum tahun 2060.

Penyusunan Dokumen Peta Jalan NDC dilakukan melalui berbagai tahapan proses yang mencakup beberapa kegiatan seperti analisis, review, dan evaluasi. Hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan dan diterjemahkan dalam strategi dan rekomendasi pelaksanaan NDC dikonsultasikan kepada berbagai pemangku kepentingan. Adapun alur penyusunan peta jalan NDC adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Alur Penyusunan Peta Jalan NDC



Sumber: Peta Jalan Implementasi *Nationally Determined Contribution* Mitigasi

Adapun strategi penerapan kebijakan mitigasi dalam perubahan iklim di Indonesia banyak difokuskan pada sektor energi dan sektor lahan dan kehutanan. Secara berurut, dalam memenuhi target penurunan emisi GRK 29%, sektor lahan dan kehutanan akan menyumbangkan sebanyak 17.2% dan

sektor energy sebanyak 11%.¹⁶ Untuk aksi mitigasi terkait sektor pertanian, lahan dan kehutanan dapat dilihat pada tabel 6 dan aksi mitigasi untuk sektor energi dapat dilihat pada tabel 7.

Salah satu aksi mitigasi pada sektor energy adalah efisiensi energy. Para pihak yang akan terlibat dalam implementasi aksi mitigasi melalui efisiensi energy adalah Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat.¹⁷ Jika dikaitkan dengan konsep “*smart regulation*” milik Neil Gunningham, aksi mitigasi efisiensi energi telah memenuhi salah satu prinsip desain “*smart regulation*” yaitu melibatkan tidak hanya pemerintah sebagai pihak yang mengatur dan pihak swasta sebagai pihak yang diatur. Tetapi juga memberdayakan pihak ketiga dalam hal ini masyarakat sebagai regulator pengganti atau regulator pendukung. Pihak ketiga dalam hal ini tidak hanya dapat memacu tercapainya aksi mitigasi melalui efisiensi energi dengan biaya yang lebih rendah tetapi juga dapat digunakan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada alternative atau kesempatan bagi pemerintah untuk mengintervensi langsung pihak yang diatur.

Salah satu kombinasi *instrumen* yang direkomendasikan oleh Neil Gunningham adalah *instrumen* atur-dan-awasi dan instrumen kesukarelaan. Pada subsector efisiensi energy, kombinasi instrumen ini tercermin jelas. Salah satu upaya pemerintah mendorong pelaksanaan peningkatan efisiensi penggunaan energy di industry adalah akan dilakukan dengan diseminasi informasi dan pelatihan dan penyediaan insentif pendanaan awal (audit energy) dan pemberian penghargaan (*award*).¹⁸ Adanya aturan oleh pihak pemerintah terkait standar efisien yang merupakan instrumen atur-dan-awasi kemudian didukung dengan instrumen kesukarelaan yang mendorong industry sebagai pihak yang diatur untuk melampaui standar yang diberikan. Salah satu kata kunci untuk instrumen kesukarelaan adalah dorongan untuk melampaui standar bukan karena adanya sanksi. Tetapi untuk mendapatkan keuntungan untuk industry dalam hal ini pemberian reward dimana hal ini juga berpengaruh pada percepatan dalam mencapai tujuan dari subsector efisiensi energy. Hal ini memenuhi prinsip kelima dari prinsip desain regulasi “*smart regulation*” dimana para pihak yang terlibat benar-benar

¹⁶ *Ibid*, h.9

¹⁷ *Ibid.*, h.31

¹⁸ *Ibid.*, h.31

mamaksimalkan peluang yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dimana pihak pemerintah dapat menurunkan tingkat intervensi pengawasan mereka dengan memancing pihak industry untuk melampaui standar dari persyaratan yang diberikan.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan hadir untuk mendukung keadilan antar generasi. Secara tidak langsung, prinsip pembangunan berkelanjutan adalah “aksi mitigasi” dengan mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga sumber daya alam tersebut dapat tetap dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Prinsip ini kemudian melahirkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal dengan istilah “*sustainable development goals*”. Persatuan bangsa-bangsa yang dalam hal ini berperan sebagai pihak yang mengatur memberikan framework atau kerangka kerja yang detail sebagai standar untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tetapi PBB juga memberikan “kebebasan” untuk negara-negara yang terlibat yang dalam hal ini sebagai pihak yang diatur untuk menyesuaikan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan negara mereka selama masih dalam koridor kerangka kerja yang diberikan. Kebebasan ini diharapkan akan memicu negara untuk mencari alternative yang kreatif dengan menyesuaikan kondisi keuangan dan kemampuan tiap negara. Dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan peran tidak hanya dari pihak pemerintah saja. Tetapi dukungan dari dunia usaha dan institusi pun dapat mempercepat pencapaian target. Pembangunan berkelanjutan. Untuk mengajak dunia usaha dan insitusi untuk terlibat dan mendukung tanpa adanya paksaan, pihak pemerintah Indonesia melaksanakan Indonesia SDGs award untuk pelaku usaha yang turut berkontribusi dalam pencapaian SDGs. Cara ini tidak menekankan pada sanksi tetapi tetap dapat memacu percepatan dalam memenuhi tujuan SDGs. Ini merupakan contoh “*smart regulation*” yang mengkombinasikan instrumen atur-dan-awasi dan instrumen kesukarelaan. Dimana jika instrumen ini dikombinasikan tidak saling tumpang tindih dan akan saling melengkapi sehinggalan menghasilkan kebijakan lingkungan yang efisien dan efektif.

Kesimpulan

Peran dan langkah kebijakan hukum lingkungan dalam mitigasi perubahan iklim di Indonesia merupakan hasil dari transformasi nilai dari

perjanjian internasional ke tataran lokal melalui peraturan perundang-undangan. Dalam penerapannya, menggunakan kombinasi instrumen yang tepat dan didukung dengan keterlibatan pihak ketiga akan mempercepat tercapainya tujuan mitigasi.

Daftar Pustaka

A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Grup, Jakarta.

Abdul Manan, 2018, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Andri G Wibisana, 2019, *Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart regulation*, Bina Hukum Lingkungan, Volume 4 Nomor 1, Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan.

Dani Amran Hakim, *Politik Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2, Universitas Diponegoro Semarang, 2015.

Deni Bram, 2016, *Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional*, Setara Press, Malang.

Deni Bram, 2014 *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang Jawa Timur.

I Putu Sastra Wibawa, 2016, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Menuju Ekokrasi Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 18 No 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Indonesian Center for Environmental Law, *Pudarnya Ambisi Perubahan Iklim Indonesia*, <https://icel.or.id/isu/lain-lain/pudarnya-ambisi-perubahan-iklim-indonesia/> , diakses pada 25 April 2021.

Intergovernmental Panel on Climate Change, *Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global Warming of 1,5°C approved by governments*, <https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/> , diakses pada 28 Mei 2021.

Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2015*Dasar-dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Konvensi Rangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, *The Paris Agreement*, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement> , diakses pada 28 Mei 2021.

Mada Apriandi Zuhir et al. , 2017 *Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen dan Realitas*, Bina Hukum Lingkungan, Volume 1 Nomor 2, Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia.

Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

The World Commission on Environment and Development, "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future." 19 December 1983. Sustainable Development Goals Knowledge Platform. 8 July 2020 <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

Update Komitmen Target Penurunan Emisi Indonesia, Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2324 , diakses pada 27 Mei 2021.